

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, kasus pencemaran lingkungan menjadi sebuah topik yang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia. Misalnya saja, sungai-sungai besar di Pulau Jawa seperti Ciliwung, Bengawan Solo, dan Brantas yang sekarang sudah tercemar oleh berbagai limbah pabrik dan limbah domestik, sehingga tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai sumber mata air untuk penghidupan manusia. Beberapa waktu lalu juga terjadi kebakaran hutan yang cukup besar dan luas di daerah Riau dan Pulau Kalimantan hingga asapnya mengepul dan terbang sampai ke negara tetangga. Hal ini ternyata diakibatkan karena unsur kesengajaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mana hutan tersebut dibakar dengan sengaja untuk dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan sawit. Pencemaran lingkungan tersebut ternyata sekarang dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia tersebut diantaranya adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kualitas air minum yang tidak layak. Pencemaran lingkungan ini tentunya menimbulkan permasalahan baru yang cukup serius karena sudah membahayakan bagi keselamatan masyarakat Indonesia.

Pencemaran lingkungan ini tentunya berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia apabila tidak segera ditangani. Beberapa dampak buruk tersebut di antaranya adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, menimbulkan masalah kesehatan bagi penduduk sekitar, merusak habitat hewan-

hewan langka, menyebabkan kekeringan, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan, diantaranya adalah terjadinya peningkatan populasi penduduk, adanya kegiatan eksploitasi alam yang masif dan tidak terkendali, bertambahnya sektor industri yang tidak memperhatikan ekosistem alam, perkembangan teknologi, dan perkembangan ekonomi masyarakat. Semakin bertambahnya populasi masyarakat di Indonesia adalah penyebab terjadinya peningkatan pencemaran lingkungan di Indonesia yang paling signifikan. Hal ini dikarenakan peningkatan pencemaran lingkungan berbanding lurus dengan jumlah masyarakat di Indonesia di mana semakin banyak populasi masyarakat Indonesia, semakin bertambah pula tingkat pencemaran lingkungannya. Bertambahnya populasi masyarakat Indonesia sangat memungkinkan menambah jumlah limbah yang dibuang oleh masyarakat Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan membuang limbah sembarangan. Hal ini tentunya menjadi masalah yang cukup serius.

Tabel 1.1 Jumlah Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Ternak Sapi Perah
Ngrayun	257
Balong	21
Sooko	254
Pudak	7815
Pulung	2255
Ponorogo	35

Sampung	65
Total	10.702

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ponorogo

Tabel 1.2 Jumlah Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Pudak Tahun 2022

Desa	Jumlah Ternak Sapi Perah
Banjarejo	1929
Pudak Wetan	1438
Pudak Kulon	1531
Krisik	1010
Tambang	575
Bareng	800
Total	7815

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ponorogo

Salah satu Kawasan di Indonesia yang mengalami masalah dengan adanya limbah yaitu Kecamatan Pudak. Kecamatan Pudak berada di Kabupaten Ponorogo yang terletak di lereng Gunung Wilis. Ketinggian rata-rata wilayahnya mencapai 800 m, menjadi wilayah yang tertinggi di Kabupaten Ponorogo. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 33 km dari pusat kota di Kabupaten Ponorogo.¹ Dengan letaknya di dataran tinggi tersebut, memungkinkan masyarakat Kecamatan Pudak

¹ <https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/>

memilih mata pencaharian sebagai petani dan peternak karena cocok dengan jenis tanaman dan melimpahnya pakan ternak di sana. Desa Pudak juga dikenal sebagai kawasan penghasil susu sapi perah di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata per kepala keluarga di Kecamatan Pudak yang setidaknya memiliki dua ekor sapi perah. Selain itu, wilayah Kecamatan Pudak sebagai kawasan penghasil susu sapi perah dibuktikan dengan data dari hasil wawancara Bapak Tohari yang menyatakan jumlah sapi perah di Kecamatan Pudak mencapai 8.000 ekor. Setiap bulannya, para peternak sapi di Kecamatan Pudak bisa menghasilkan kurang lebih 100 liter susu.

Hal tersebut menyebabkan permasalahan baru bagi lingkungan di sekitar Kecamatan Pudak dan daerah-daerah yang berada di bawah Kecamatan Pudak. Hal ini dikarenakan para peternak di Kecamatan Pudak membuang limbah kotoran sapi perahnya secara sembarangan ke sungai di mana sungai-sungai tersebut mengalir ke daerah di bawah Kecamatan Pudak. Hal tersebut menyebabkan air sungai tersebut menjadi keruh. Selain itu, hewan-hewan air yang berada di sungai tersebut seperti ikan dan sejenis udang-udangan mati akibat limbah yang dialirkan ke sungai. Hal ini tentunya memerlukan penanganan dan pengelolaan dengan segera terhadap limbah sapi perah agar tidak menyebabkan permasalahan semakin parah dan membahayakan penduduk di sekitarnya.

Salah satu caranya adalah dengan mengelola limbah kotoran sapi perah tersebut menjadi sesuatu yang lebih berdaya guna. Hal ini bisa diterapkan dengan menggunakan konsep 3R, yakni *Reduce, Reuse, and Recycle*, di mana kotoran sapi perah ini bisa diolah kembali untuk dijadikan pupuk dan bisa didistribusikan kepada

petani di sekitar daerah Kecamatan Pudak.² Dengan adanya penanganan dan pengelolaan yang tepat terhadap masalah pembuangan limbah kotoran sapi di daerah Kecamatan Pudak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan dan kelestarian ekosistem air sungai serta berdampak positif bagi lingkungan masyarakat sekitar Kecamatan Pudak.

Dalam hal pengelolaan dan penanganan terhadap masalah limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa *“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup”*.³ Lebih lanjut dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan mengenai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Selain itu, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo tentunya tidak tinggal diam. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo menanggapi permasalahan lingkungan

²<https://perpustakaan.peradaban.ac.id/2021/06/19/mengenal-reduce-reuse-recycle-dan-manfaatnya>

³ Pasal 67 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang ada di daerahnya kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwasanya, untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang izin pembuangan air limbah wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan/atau memberikan data diperlukan.⁴ Perihal mengeluarkan kebijakan tersebut, tentunya selaku pemegang otonomi daerah tidak serta merta mengeluarkan kebijakan tanpa adanya landasan apapun. Pemerintah daerah harus mempunyai landasan yang kuat untuk menetapkan suatu kebijakan utamanya untuk menangani berbagai masalah di lingkungannya tidak terkecuali masalah lingkungan hidup tersebut, sehingga aturan lingkungan serta peraturan setempat dapat berjalan beriringan. Landasan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Namun, tidak serta merta aturan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya, terutama di wilayah administrasi yang berada di bawah Kabupaten Ponorogo yakni wilayah Pemerintah Kecamatan.

Dalam hal ini pemerintah Kecamatan Puduk belum bisa bersikap tegas terhadap para pelaku pelanggar aturan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam dan dampak yang diakibatkan akibat membuang limbah

⁴ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Ponorogo Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

sembarangan ke sungai turut membuat permasalahan di Kecamatan Puduk tersebut menjadi semakin sulit untuk diatasi. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat mengenai lingkungan hidup masih minim. Hal ini bisa ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Puduk. Oleh karena itu, untuk menangani masalah limbah yang berdampak pada lingkungan sekitar Kecamatan Puduk maka perlu adanya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat untuk saling bekerjasama menyelesaikan permasalahan pembuangan limbah yang ada di Kecamatan Puduk.

Pengelolaan dan penanganan lingkungan hidup dan sumber daya alam cenderung diarahkan kepada kepentingan pribadi dan selalu dipahami sebagai *economic sense* dan tidak dipahami sebagai *ecological and sustainable sense*.⁵

Didalam Pasal 84 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH mengatur :

1. *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.*
2. *Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.*⁶

Dari pemaparan di atas mengenai permasalahan pembuangan limbah kotoran sapi perah di Kecamatan Puduk yang berdampak pada lingkungan di sekitarnya serta kurangnya tindakan dari pemerintah Kecamatan Puduk terhadap para pelaku pembuangan limbah kotoran sapi perah secara sembarangan di sungai, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “***Kebijakan Penanganan Dan Pengelolaan Limbah Kotoran Sapi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009***”, dengan studi Penelitian

⁵ <https://kelebagaandas.wordpress.com/kelebagaan-lingkungan-hidup/agus-sugiyono/>

⁶ Pasal 84 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

dan Tinjauan berdasarkan peraturan yang berlaku di Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar cakupan penelitian tidak meluas melebihi inti permasalahan, maka penulisan skripsi ini hanya membahas tentang implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan.⁷ Maka dari itu penulis berharap masalah dan hambatan yang ada akan segera menemukan solusi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menentukan rumusan masalah, antara lain ;

1. Bagaimana implementasi UU No. 32 Tahun 2009 terhadap pembuangan limbah kotoran sapi di Kecamatan Pudak?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah kotoran sapi di Kecamatan Pudak?

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perihal topik pembahasan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sejenis sehingga diharapkan tidak ada pengulangan mutlak terkait materi penelitian. Adapun penelitian yang berhubungan atau sejenis dengan penelitian ini diantaranya :

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia No.2

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ardhyan Dwi Nurcahyono pada tahun 2018 dengan judul **“Serapan Tenaga Kerja Peternakan Sapi di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”** penelitian ini menggunakan metode survey dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan alat kuesioner, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Pudak adalah penghasil sapi perah terbesar di Kabupaten Ponorogo, dari tahun ke tahun Kecamatan Pudak mengalami peningkatan yang signifikan dalam beternak sapi perah. Namun kurangnya pengetahuan mengakibatkan kurangnya pengelolaan susu bahkan kotoran sapi perah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hepy Kusuma Astuti pada tahun 2021 dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Peternakan Sapi (Studi Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab. Ponorogo)”** penelitian ini menggunakan yuridis normatif, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu permasalahan pada peternak di Kecamatan Pudak berasal dari masyarakat setempat yang belum melek teknologi. Belum bisa mengolah hasil dari sapi perah, baik susu maupun kotoran.

Tabel 1.3 perbandingan penelitian terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Yuli Fatmawati “Peranan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi di Desa Krisik Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”</p>	<p>Membahas tentang kurangnya sumber daya manusia dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam sector peternakan.</p> <p>Minimnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat setempat, menyebabkan kurangnya kreativitas dalam pengolahan maupun pengelolaan hasil sapi susu perah, baik susu maupun kotoran.</p>	<p>Penelitian sebelumnya hanya membahas hambatan peranan pemerintah setempat dalam memanfaatkan limbah kotoran sapi.</p>

<p>Ardhyan Dwi Nurcahyono</p> <p>“Serapan Tenaga Kerja Pernakan Sapi di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”</p>		<p>Penelitian sebelumnya membahas tentang Kecamatan Pudak adalah sentra terbesar penghasil susu sapi perah se Kabupaten Ponorogo yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pengelolaan susu sapi di Kecamatan Pudak masih kurang dikarenakan minimnya pengetahuan.</p>
<p>Hepy Kusuma Astuti</p> <p>“Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Peternakan Sapi (Studi Kasus di Des Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab. Ponorogo</p>		<p>Penelitian sebelumnya membahas tentang pemberdayaan masyarakat Desa Pudak Kulon yang mengandalkan sector peternakan, namun</p>

		<p>masyarakat hanya menjual susu sapi secara mentah terhadap pengepul. Karena kurangnya pengetahuan teknologi serta peralatan yang memadai.</p>
--	--	---

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan objektif

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a. Untuk mengetahui implementasi UU No. 32 Tahun 2009 terhadap limbah kotoran sapi di Kecamatan Pudak
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah di Kecamatan Pudak

2. Tujuan subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (sarjana) didalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum baik secara teori maupun praktik khususnya di bidang kesehatan dan lingkungan.

3. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan hukum terkhusus pada pembuangan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap limbah


b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam penanganan limbah kotoran sapi.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus mengenai kebijakan terhadap penanganan limbah kotoran sapi dan untuk menambah referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Bagan tersebut merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian ini dilandasi mengenai permasalahan yang ada di Kecamatan Pudak. Kecamatan Pudak merupakan salah satu kawasan penghasil susu sapi perah di daerah Jawa Timur khususnya Kabupaten Ponorogo. Hal ini tentunya dapat menjadi sebuah potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan daerah. Namun, potensi daerah tersebut justru membawa masalah baru bagi lingkungan alam setempat dan daerah-daerah yang berada di bawah Kecamatan Pudak. Hal ini dikarenakan masyarakat yang beternak sapi perah membuang limbah kotoran sapi perah secara sembarangan ke sungai. Limbah kotoran sapi perah tersebut dibawa oleh arus sungai dan mengalir ke bawah wilayah Kecamatan Pudak, sehingga mengotori sungai-sungai dan daerah yang

berada di bawah Kecamatan Pudak. Selain itu, akibat pembuangan limbah kotoran sapi ini ke sungai secara sembarangan ini dapat membunuh makhluk hidup berhabitat di sungai tersebut. Pencemaran sungai ini apabila tidak segera ditangani selain dapat mengotori lingkungan dan merusak habitat hewan ditakutkan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar terutama yang berada di bawah Kecamatan Pudak. Oleh karena itu diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai pencemaran air sungai akibat limbah kotoran sapi ini.

Pengaturan regulasi mengenai pengelolaan limbah sendiri sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Pasal 4 dijeaskan bahwa “*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:*

- a. Perencanaan;*
- b. Pemanfaatan;*
- c. Pengendalian*
- d. Pemeliharaan*
- e. Pengawasan; dan*
- f. Penegakan Hukum.*⁸

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kelestarian lingkungan hidup sangat diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan terdapat terdapat bunyi pasal pidana yang dapat menjerat bagi setiap pelanggar aturan ini. Namun, ketika aturan ini sampai ke tingkat daerah khususnya pemerintah Kecamatan Pudak, aturan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

⁸ Pasal 4 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, masih banyak masyarakat Kecamatan Pudak yang beternak sapi perah yang membuang limbahnya secara sembarangan ke sungai. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kecamatan Pudak tidak bertindak secara tegas kepada masyarakat yang membuang limbah kotoran sapi perah ke sungai. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan-aturan yang lebih ketat serta penindakan yang nyata secara tegas dari Pemerintah Kecamatan Pudak kepada pelaku pembuangan limbah kotoran sapi secara sembarangan ini agar dampak negatifnya dapat dikurangi serta lingkungan disekitarnya tidak tercemar.

F. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti ‘jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian’⁹. Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.¹⁰ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dalam hal ini untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk mengetahui suatu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis.¹¹

a. Metode Pendekatan

⁹ Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal 5

¹⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. (2020). “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Permasalahan Hukum Kontemporer*” *Jurnal Gema Keadilan*, vol.7

¹¹ Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, merupakan kajian terhadap norma hukum positif. Pendekatan normatif digunakan penulis untuk meneliti norma hukum yang berlaku dan kaitannya dalam penerapan peraturan di masyarakat, dalam penelitian ini penulis menggunakan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini, digunakan untuk menjelaskan karakteristik penanganan dan pengelolaan limbah kotoran sapi di Kecamatan Pudak.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, sebagaimana berusaha menguraikan yang terjadi dan masalah penyimpangan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

1. Bentuk dan jenis data

Penelitian ini menggunakan data primer, data yang didapat dalam penelitian ini melalui observasi atau wawancara dari pemerintah desa dan beberapa masyarakat.

2. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 metode yaitu :

a) Studi lapangan

Pengumpulan data yang pertama adalah melalui studi lapangan, penulismengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat, pemerintah setempat dan observasi. Dalam permasalahan ini penulis berhasil melakukan wawancara dengan Pemerintah setempat,peternak sapi dan masyarakat yang terdampak.

b) Studi kepustakaan

Pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan cara studi kepustakaan, penulis mendapatkan data tersebut dari pencarian sumber primer, sekunder dan juga data-data dari literatur-literatur artikel dan penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ditulis dengan empat bab yang saling berkaitan antara lain:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang dan rumusan masalah, tinjauan Pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang tinjauan umum tentang kebijakan, tinjauan umum tentang limbah, tinjauan umum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi penjabaran tentang kebijakan pemerintah setempat mengenai perlindungan dan pengelolaan limbah kotoran sapi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian ini.